



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

NARTO Bin SUKADI, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Tuban, 10 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Dsn. Sumber Makmur RT.003 RW.002 Ds.Sumberarum Kec. Kerek Kab.Tuban, sebagai Pemohon I;

DIAH ERAWATI Binti EFENDI, Tempat Tanggal Lahir / Umur, Blitar, 17 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dsn. Sumber Makmur RT.003 RW.002 Ds.Sumberarum Kec. Kerek Kab.Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 KHI jo UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 dan UUD 1945 jo bahwa Negara berkewajiban Memberikan perlindungan dan Pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia diantaranya adalah Bukti Pencatatan Perkawinan (Akta Nikah).
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami dan Istri yang pada tanggal 14 Juli 1990 telah melangsungkan Perkawinan secara sah dan telah Tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR, DENGAN KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR : 147/63/VII/90.
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon pada Kantor urusan Agama Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Nomor : 147/63/VII/90, Nama bapak Pemohon I Tertulis dengan Nama **"SOEKARDI"**.
4. Bahwa Nama Orang tua (bapak) Pemohon I yang Benar adalah : **SUKADI**.
5. Bahwa terhadap Dokumen-dokumen dan atas data Kependudukan Para Pemohon dan data keluarga (KTP bapak Pemohon I, KSK Para Pemohon, dan Ijazah Pemohon I) Terkait Nama bapak Pemohon I telah tertulis dengan Benar yaitu dengan Nama **"SUKADI"**.
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan Nama Ayah Pemohon I adalah untuk kepengurusan Akta Kelahiran Pemohon I, dimana dalam persyaratan administrasi pembuatan AKTA KELAHIRAN DI DISPENDUKCAPIL setempat antara data/dokumen satu dengan yang lain haruslah bersesuaian.
7. Maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Bapak Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 147/63/VII/90. Yang semula Tertulis : **"SOEKARDI"** dan untuk
dibetulkan menjadi Tertulis **"SUKADI"**.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon dengan ini
Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim yang
Memeriksa Permohonan Para Pemohon ini dan untuk selanjutnya
Menetapkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan** Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon I yaitu **SOEKARDI** dan nama **SUKADI** adalah Orang yang sama.
3. **Menetapkan** Perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 147/63/VII/90. yang semula Tertulis : **SOEKARDI** dibetulkan
menjadi : **SUKADI**.
4. **Memerintahkan** kepada Para Pemohon untuk melaporkan
Perubahan Nama tersebut kepada KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR dan atau Intansi terkait
lainnya untuk dilakukan Pembetulan.
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Para
Pemohon.

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim berpendapat lain,
Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan
Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat
permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan
tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada
permohonannya;

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523081006670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523085708660004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 30 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 147/63/II/90, tanggal 14 Juli 1990, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor 3523081703068233, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 21 Juni 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Babak Pemohon I, Nomor 01088.2016.16.23, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Tuban, tanggal 14 Maret 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SMP. Negeri I Tuban yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 04 OB ob 0614802, tanggal 28 Mei 1983, Bukti

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 14 Juli 1990 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama DIAH ERAWATI BINTI EFENDI, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 147/63/VII/90 tanggal 14 Juli 1990 dan ternyata nama

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon I NARTO BIN SOEKARDI, dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon I, sebagaimana tertera pada KTP, KK, Ijazah tertulis Nama Pemohon I NARTO BIN SUKADI, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Nama Pemohon I NARTO BIN SUKADI;

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1) dan (P.5.) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap benar, bahwa Nama Pemohon I NARTO BIN SUKADI;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 147/63/VII/90 tanggal 14 Juli 1990, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 9 Hal.



Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I NARTO BIN SOEKARDI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 147/63/VII/90 tanggal 14 Juli 1990, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, diubah menjadi Nama Pemohon I NARTO BIN SUKADI;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan 11 Rajab 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

Penetapan, Nomor 200/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 9 Hal.